



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, bahwa tata cara penyaluran Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara pemindahbukuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, bahwa penentuan besaran alokasi untuk masing-masing daerah penerima bantuan, sifat bantuan dan persyaratan lain yang dianggap perlu untuk masing-masing jenis belanja bantuan keuangan setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, bahwa Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) dialokasikan dalam bentuk transfer;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017;

Mengingat/2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 84);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pagu Indikatif, kriteria dan Persyaratan Seleksi Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Pembagian dan penyaluran belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh merupakan bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Jumlah alokasi belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 3.388.914.155.252,00,- (tiga triliun tiga ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Penyaluran alokasi belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- a. Tahap I disalurkan sebanyak Rp 1.016.674.246.576,00,- (satu triliun enam belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari total Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran I;

b. Tahap II/4

- b. Tahap II disalurkan sebanyak Rp 1.525.011.369.863,00,- (satu triliun lima ratus dua puluh lima milyar sebelas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) atau 45% (empat puluh lima persen) dari total Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran I;
 - c. Tahap III disalurkan sebanyak Rp 847.228.538.813,00,- (delapan ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) dari total Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran I;
- (2) Tahapan penyaluran Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud diterima dalam Kas Umum Aceh dari Kas Umum Negara sesuai tahapan yang telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan dan/atau masing-masing sebagai berikut:
- a. Tahap I paling lambat pada bulan Maret 2017;
 - b. Tahap II paling lambat pada bulan Juli 2017; dan
 - c. Tahap III paling lambat pada bulan Oktober 2017.

Pasal 4

- (1) Persyaratan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilengkapi dengan dokumen penyaluran masing-masing sebagai berikut:
- a. Penyaluran Tahap I:
 - 1) Surat Pengantar;
 - 2) Kwitansi Tanda Terima;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
 - 4) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Alokasi Kabupaten/Kota per Bidang Tahun Anggaran 2016;
 - 5) Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;
 - 6) Rekapitulasi Program/Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017;
 - 7) Rekapitulasi Alokasi Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Urusan dan Organisasi Tahun Anggaran 2017;
 - 8) Rekapitulasi Alokasi Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Bidang Tahun Anggaran 2017;
 - 9) Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2017; dan
 - 10) Salinan rekening koran terbaru.

b. Penyaluran/5

b. Penyaluran Tahap II:

- 1) Surat Pengantar;
- 2) Kwitansi Tanda Terima,
- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
- 4) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahap I Berdasarkan Urusan dan Organisasi Tahun Anggaran 2017;
- 5) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahap I Berdasarkan Bidang Tahun Anggaran 2017; dan
- 6) Salinan rekening koran terbaru.

c. Penyaluran Tahap III:

- 1) Surat Pengantar;
 - 2) Kwitansi Tanda Terima;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
 - 4) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus sampai dengan Tahap II Berdasarkan Urusan dan Organisasi Tahun Anggaran 2017;
 - 5) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus sampai dengan Tahap II Berdasarkan Bidang Tahun Anggaran 2017; dan
 - 6) Salinan rekening koran terbaru.
- (2) Format dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 8 masing-masing tercantum pada Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sesuai tahapan masing-masing.

Pasal 5

Penyaluran belanja Bantuan Keuangan bagian Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota telah menerima transfer Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, sebagai bukti penerimaan anggaran transfer dimaksud.
- (2) Format Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan bagian Dana Otonomi Khusus Aceh dari Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 3 April 2017
6 Rajab 1438

GUBERNUR ACEH,



ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 4 April 2017
7 R ajab 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



DERMAWAN


BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS
ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE
PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2017.-----

DAFTAR PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2017

No	KABUPATEN/KOTA	PENYALURAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2017			
		TAHAP I 30%	TAHAP II 45%	TAHAP III 25%	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Aceh Barat	43.551.848.441	65.327.772.661	36.293.207.033,75	145.172.828.135
2	Aceh Besar	49.706.127.518	74.559.191.276	41.421.772.931,25	165.687.091.725
3	Aceh Selatan	53.076.107.164	79.614.160.745	44.230.089.303,00	176.920.357.212
4	Aceh Singkil	35.441.645.800	53.162.468.699	29.534.704.833,00	118.138.819.332
5	Aceh Tengah	50.049.396.138	75.074.094.207	41.707.830.114,75	166.831.320.459
6	Aceh Tenggara	52.528.633.846	78.792.950.769	43.773.861.538,50	175.095.446.154
7	Aceh Timur	75.753.661.125	113.630.491.688	63.128.050.937,50	252.512.203.750
8	Aceh Utara	53.607.711.380	80.411.567.069	44.673.092.816,25	178.692.371.265
9	Bireuen	43.423.989.257	65.135.983.886	36.186.657.714,25	144.746.630.857
10	Pidie	52.255.227.095	78.382.840.643	43.546.022.579,50	174.184.090.318
11	Simeulue	38.997.955.666	58.496.933.499	32.498.296.388,50	129.993.185.554
12	Banda Aceh	38.651.598.505	57.977.397.757	32.209.665.420,50	128.838.661.682
13	Sabang	22.421.068.323	33.631.602.485	18.684.223.602,50	74.736.894.410
14	Langsa	27.650.487.470	41.475.731.204	23.042.072.891,25	92.168.291.565
15	Lhokseumawe	26.382.443.004	39.573.664.506	21.985.369.169,75	87.941.476.679
16	Nagan Raya	55.040.627.078	82.560.940.618	45.867.189.232,00	183.468.756.928
17	Aceh Jaya	49.149.598.917	73.724.398.375	40.957.999.097,25	163.831.996.389
18	Aceh Barat Daya	37.919.515.029	56.879.272.544	31.599.595.857,50	126.398.383.430
19	Gayo Lues	63.641.862.008	95.462.793.012	53.034.885.006,75	212.139.540.027
20	Aceh Tamiang	44.814.948.542	67.222.422.813	37.345.790.451,75	149.383.161.807
21	Bener Meriah	38.209.609.785	57.314.414.678	31.841.341.487,75	127.365.365.951
22	Pidie Jaya	29.479.115.375	44.218.673.063	24.565.929.479,50	98.263.717.918
23	Subulussalam	34.921.069.112	52.381.603.667	29.100.890.926,25	116.403.563.705
JUMLAH		1.016.674.246.576	1.525.011.369.863	847.228.538.813	3.388.914.155.252

227

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

**PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN**

Nomor :

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth :
Bapak Gubernur Aceh
c.q Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh
di-

Banda Aceh

Dengan mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, selanjutnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor:..... Tahun 2017 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Pengajuan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota (*) Tahap I/II/III (**) sebagai berikut:

- | | |
|--|-------|
| a. Tahun Anggaran | : |
| b. Jumlah Alokasi
Terbilang | : Rp. |
| c. Jumlah pembayaran yang diminta
Terbilang | : Rp. |
| d. Nama dan Nomor Rekening Bank | : |

.....
Bupati/Walikota.....,

.....

Tembusan :

1. Ketua DPRK di.....
2. Kepala Bappeda
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
4. Inspektur
5. Kabag pembangunan
6. Peringgal

Note : (*) disesuaikan dengan nama daerah;
(**) disesuaikan menurut tahapan.

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN
ANGGARAN 2017.-----

NO. :
M.A. : 5.1.7.02
Tahun : 2017

ASLI
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TANDA PENERIMAAN


Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)
Uang Banyaknya : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

YAITU : Penyaluran Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota
..... (*) Tahap I/II/III (**) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun 2017
tanggal..... dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA Pejabat
Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2017.

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh,

Jamaluddin, SE, M.Si.Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19750701 199903 1 002

.....
Yang Menerima



Nama :
Pekerjaan : Bupati/Walikota
Alamat yang terang :

Terbilang Rp. XXXXXXXXXXXX

Barang ²/pekerjaan yang dimaksud telah diterima/
Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal
Pengurus barang ²/ pekerjaan

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran

(_____)

Agustinarni, SE
NIP. 19730804 200112 2 001

Note : (*) disesuaikan dengan nama daerah;
(**) disesuaikan menurut tahapan.
xxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA**

Saya yang bertandatangan dibawah ini Bupati/Walikota (*) dengan ini menyatakan bahwa .

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus yang telah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 sebesar Rpxxxxxxxxxxxxxx,- (.....rupiah) untuk penyaluran Tahap I/II/III (**) dari total dana sebesar Rpxxxxxxxxxxxxxx,- (.....rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor: Tahun 2017 tanggal tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten /Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2017.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab kami.
3. Pertanggungjawaban laporan penggunaan dana akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh up. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan tembusan Bappeda Aceh, Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh serta Inspektorat Aceh.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan, disampaikan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
BUPATI/WALIKOTA

Note : (*) disesuaikan dengan nama daerah;

(**) disesuaikan menurut tahapan.

xxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima

Materai 6000

.....(N a m a).....

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS
ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2017

REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS ALOKASI KABUPATEN/KOTA PER BIDANG
TAHUN ANGGARAN

Kabupaten/Kota :

NO.	U R A I A N	PENYALURAN TAHAP I			KETERANGAN
		TAHUN (n-1)			
		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI S/D TAHAP SEBELUMNYA (Rp.)	PROSENTASE (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BIDANG INFRASTRUKTUR a. Program Kegiatan b. Program Kegiatan				
2	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI a. Program Kegiatan b. Program Kegiatan				
3	BIDANG a. Program Kegiatan b. Program Kegiatan				
4	dst				
JUMLAH					

Keterangan
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut bidang
Kolom (2) Diisi dengan bidang-bidang
Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran per bidang, program dan kegiatan tahun anggaran berkenaan
Kolom (4) Diisi dengan realisasi anggaran sampai dengantahap sebelumnya pada tahunanggaran berkenaan
Kolom (5) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan tahap sebelumnya dengan alokasi anggaran (kolom 4 : kolom 3 x 100%)
Kolom (6) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

.....20.
a.n. Bupati/Walikota.....
Sekretaris Daerah

(.....)

22

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS
ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2017

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA OTSUS ALOKASI KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016
BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2016

KAB/KOTA :

NO	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN	JUMILAH ALOKASI (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI						SISA ANGGARAN		KET
					FISIK		KEUANGAN			(Rp)	(%)		
					%	TTB	(Rp)	(%)	TTB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	

PETUNJUK PENGISIAN :
Kab/Kota : diisi sesuai dengan Kabupaten/Kota
Kolom 2 : diisi dengan nomor rekening program/kegiatan
Kolom 3 : diisi sesuai nama program/paket kegiatan
Kolom 4 : diisi dengan jumlah alokasi anggaran/pagu untuk kegiatan
Kolom 5 : diisi dengan Bobot
Kolom 6 : diisi dengan Presentase
Kolom 7 : diisi dengan...
Kolom 8 : diisi dengan...
Kolom 9 : diisi dengan...
.....
BUPATI/WALIKOTA
.....
(.....)

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN DANA OTONOMI KHUSUS ALOKASI KABUPATEN/KOTA

Tahun Anggaran : 2017
Kabupaten/Kota :
Pagu OTSUS :

NO	KODE REKENING	SKPK/PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN					JUMLAH ALOKASI (Rp)	BOBOT (%)	LOKASI PAKET	KET
			No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6x8)	10	11	12
1	1. 04.	Dinas Cipta Karya						12.500.000.000	71,43		
	1. 04. xx.15.	Program Pengembangan Perumahan						12.500.000.000	71,43		
	1. 04. xx.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana						2.700.000.000	15,43		
			1	Pembangunan Rumah Sehat type 36	50	Unit	54.000.000	9.800.000.000	56,00		
			2	Pembangunan Rumah Sehat type 56	100	Unit	98.000.000				
			3	dst							
2	1.13.	Dinas Sosial						5.000.000.000	28,57		
	1. 13. xx.18.	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma						2.000.000.000	11,43		
	1. 13. xx.18.02	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para						2.000.000.000	11,43		
			1	Pembangunan Gedung Perawatan dan Trauma penyandang cacat	1	Unit	2.000.000.000		11,43		
			2	dst				3.000.000.000	17,14		
		Pembinaan panti asuhan/panti jompo									
			1	Rehab sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	1	Unit	3.000.000.000		17,14		
			2	dst							
TOTAL									17.500.000.000	100	

PETUNJUK PENGISIAN :

- Kab/Kota : diisi sesuai dengan Kabupaten/Kota
- Pagu : diisi sesuai dengan pagu Otsus masing-masing Kabupaten/Kota
- No : diisi dengan nomor urut
- Kode rekening : diisi dengan Kode SKPK, Kode Program/Kegiatan
- Nama SKPK/Program/ : diisi dengan Nama SKPK/Program/Kegiatan
- Rincian Kegiatan : diisi dengan nama uraian rincian kegiatan yang di anggarakan
- Jumlah alokasi : diisi sesuai dengan alokasi kegiatan dan rincian kegiatan
- Bobot : diisi dengan jumlah yang dianggarkan dalam pelaksanaan kegiatan
- Keterangan : diisi dengan penjelasan yang diperlukan

BUPATI/WALIKOTA

(.....)

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS
ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2017

REKAPITULASI ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS BERDASARKAN URUSAN DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2017

Kabupaten/kota :
PENERIMAAN : Rp.1)

NO.	KODE REKENING	U R A I A N	PENYALURAN TAHAP I										PENYALURAN TAHAP II		PENYALURAN TAHAP III		KETERANGAN
			TAHUN (n-1)			TAHUN (n)			TAHUN (n)				TAHUN (n)				
			ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE (%)	ALOKASI ANGGARAN Tahap I (Rp.)	REALISASI Tahap I (Rp.)	ALOKASI ANGGARAN Tahap II (Rp.)	REALISASI Tahap II (Rp.)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
		Kabupaten/Kota ...															
	1.01	Urusan Pendidikan															
	1.01	Dinas Pendidikan															
	1.02	Urusan Kesehatan															
	1.02	Dinas Kesehatan															
	1.02	RSUD ...															
	1.02	RSJ ...															
	1.02	dst...															
	...	dst...															
	...	dst															
	...																
		JUMLAH															

Keterangan:

- 1) Diisi dengan total penerimaan tahun berkenaan
- Kolom (1) Diisi dengan nomor unit
- Kolom (2) Diisi nomor kode rekening yaitu kolom kesatu kode urusan pemerintahan dan kolom kedua kode organisasi.
- Kolom (3) Diisi dengan nama Kabupaten/kota, urusan, dan organisasi
- Kolom (4) Diisi dengan alokasi tahun anggaran sebelumnya
- Kolom (5) Diisi dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
- Kolom (6) Diisi dengan prosentase, perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi tahun anggaran sebelumnya
- Kolom (7) Diisi dengan alokasi tahun anggaran berkenaan
- Kolom (8) Diisi dengan prosentase, perbandingan antara alokasi anggaran untuk Kabupaten/kota dengan jumlah alokasi anggaran Dana Otsus tahun anggaran berkenaan
- Kolom (9) Diisi dengan alokasi penyaluran Tahap I tahun anggaran berkenaan
- Kolom (10) Diisi dengan realisasi penyaluran Tahap I tahun anggaran berkenaan
- Kolom (11) Diisi dengan alokasi penyaluran sampai dengan Tahap II tahun anggaran berkenaan
- Kolom (12) Diisi dengan realisasi penyaluran sampai dengan Tahap II tahun anggaran berkenaan
- Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

a.n. Bupati/Melika..... 20
Sekretaris Daerah
(.....)

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS
ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2017

REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS BERDASARKAN BIDANG
TAHUN ANGGARAN 2017

Kabupaten/kota :
PENERIMAAN : Rp. 1

NO.	U R A I A N	PENYALURAN TAHAP I			PENYALURAN TAHAP II		PENYALURAN TAHAP III		KETERANGAN	
		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	TAHUN (n-1)		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	ALOKASI ANGGARAN Tahap I (Rp.)	ALOKASI ANGGARAN Tahap I (Rp.)	ALOKASI ANGGARAN Tahap II (Rp.)		REALISASI Tahap II (Rp.)
			REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE (%)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	BIDANG INFRASTRUKTUR									
2	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT									
3	BIDANG PENGETASAN KEMISKINAN									
4	BIDANG PENDANAAN PENDIDIKAN									
5	BIDANG PENDANAAN SOSIAL									
6	BIDANG PENDANAAN KESEHATAN									
7	BIDANG PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN ACEH									
	JUMLAH									

Keterangan
1) Diisi dengan total penerimaan tahun berkenaan
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
Kolom (2) Diisi uraian bidang berkenaan
Kolom (3) Diisi dengan alokasi tahun anggaran sebelumnya
Kolom (4) Diisi dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
Kolom (5) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi tahun anggaran sebelumnya
Kolom (6) Diisi dengan alokasi tahun anggaran berkenaan
Kolom (7) Diisi dengan alokasi penyaluran Tahap I tahun anggaran berkenaan
Kolom (8) Diisi dengan realisasi penyaluran Tahap I tahun anggaran berkenaan
Kolom (9) Diisi dengan alokasi penyaluran sampai dengan Tahap II tahun anggaran berkenaan
Kolom (10) Diisi dengan realisasi penyaluran sampai dengan Tahap II tahun anggaran berkenaan
Kolom (11) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN
ANGGARAN 2017.

Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh
Sejumlah : Rp.
Terbilang :rupiah
Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota (*) Tahap I/II/III (**) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : Tahun Anggaran 2017 tanggal..... dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2017

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA OTONOMI KHUSUS	: Rp	Tgl
JUMLAH PENYALURAN OTONOMI KHUSUS	: Rp -	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :
Nama Rekening : Kas Umum Daerah
Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang

....., 2017

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.....

Materai 6000

Nama

NIP

Keterangan :

- (*) disesuaikan dengan nama daerah;
(**) disesuaikan menurut tahapan.

GUBERNUR ACEH,

Zaini Abdullah

ZAINI ABDULLAH